

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi kasus bantuan sosial (bansos) covid-19 didasarkan pada Pasal 1 Angka 19 dan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tangkap tangan kasus bansos covid-19 berawal dari laporan masyarakat kemudian laporan tersebut dieksaminasi dan dilakukan penyadapan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Berdasarkan hasil tersebut dilakukan tangkap tangan dan tertangkap tangan yaitu pegawai Kemensos RI serta pihak swasta yang kemudian diperiksa dalam 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan ditemukan dua alat bukti yang memiliki hubungan dengan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang selanjutnya diterbitkan surat perintah penyidikan tertanggal 5 Desember 2020. Kebijakan tangkap tangan yang dilakukan KPK tidak melanggar asas *salus populi suprema lex esto* berdasarkan pertimbangan menghindari dampak yang lebih berat yang dihadapi masyarakat yaitu dampak covid-19 dan kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan bansos covid-19.
2. Tangkap tangan yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi kasus bansos covid-19 dinilai efektif karena berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku serta berhasil menemukan bukti baru keterlibatan Menteri Sosial

Juliari Peter Batubara. Selain itu efektivitas tersebut juga dipengaruhi beberapa faktor pendukung yaitu:

- a. Faktor hukum di mana pelaksanaan tangkap tangan dalam tindak pidana korupsi kasus bantuan sosial covid-19 diakomodir melalui Pasal 1 Angka 19 KUHAP, Pasal 5 KUHAP serta Pasal 102 KUHAP.
- b. Faktor penegak hukum, didorong dengan keterampilan penyidik dalam memanfaatkan situasi di Kementerian Sosial di mana pengamanan yang tidak ketat memudahkan penyidik dalam menggali informasi.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas, dukungan penuh dari KPK melalui penyediaan anggaran serta alat penyadapan menjadi faktor pendukung keberhasilan tangkap tangan.
- d. Faktor masyarakat, keterlibatan masyarakat dengan melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi kasus bansos covid-19
- e. Faktor kebudayaan, di mana nilai budaya yang hidup di masyarakat memandang bahwa korupsi bansos covid-19 merupakan hal yang dianggap buruk sehingga harus dihindari dengan cara melaporkan dugaan tersebut kepada KPK.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum khususnya Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK untuk dapat berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga apabila dihadapi kendala dalam hal kurangnya sumber daya manusia khususnya penyidik, pengungkapan dapat tetap dilaksanakan. Selain

itu perlunya edukasi secara massif kepada masyarakat oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK agar nantinya setiap laporan yang berasal dari masyarakat dapat memenuhi persyaratan agar nantinya laporan tersebut dapat ditindaklanjuti.

2. Bagi masyarakat agar turut aktif dalam pemberantasan korupsi dengan menambah wawasan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana korupsi sehingga kualitas laporan yang nantinya hendak dilakukan dapat dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti oleh KPK.

